



**PUTUSAN**

Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD AKRAM alias AKBAR alias GAFFAR bin TAMRIN;**  
Tempat lahir : Boddi Kabupaten Sidrap;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/2 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Poros Enrekang Boddi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 3 Juli 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Muhammad Akram alias Akbar alias Gaffar bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Akram alias Akbar alias Gaffar bin Tamrin dengan pidana penjara selama seumur hidup dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) bungkus warna cream diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto total 2204,2839 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk samsung dengan nomor 08525139063, 081245049632;  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Pre tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akram alias Akbar alias Gaffar bin Tamrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus warna cream diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto total 2204,2839 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk samsung dengan Nomor 08525139063, 081245049632;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN.Pre tanggal 17 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 9 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa adapun pertimbangan yang didasarkan pada fakta persidangan, yaitu: bahwa benar Terdakwa ditelepon Bapaknya bernama Tamrin memberitahukan bahwa akan ada wanita yang akan menelepon Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh seseorang perempuan bernama Siti Zarina, lalu Siti Zarina mengajak Terdakwa untuk pergi dengan menaiki sepeda motor untuk menemui Hj. Gare untuk

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Narkotika jenis shabu, dan dalam perjalanan ke rumah Hj. Gare Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah ada 5 (lima) kali mengantarkan shabu kepada Hj. Gare dengan mendapat upah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekali antar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup, Tuntutan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H, Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta,

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3314 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)